

SKRIPSI

ARDOYO WARDHANA

**TINJAUAN TENTANG PROSES PENGANGKUTAN
BARANG MELALUI DARAT PADA
PT. PANDU SIWI SENTOSA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTAS HUMANIORA
JALAN TAYONGRAH 1, SURABAYA 60132

4800000000000000


0000000000000000

**TINJAUAN TENTANG PROSES PENGANGKUTAN
BARANG MELALUI DARAT PADA
PT. PANDU SIWI SENTOSA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130 350 728

Penyusun,



Ardoyo Wardhana
NIM. 039614354

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

TINJAUAN TENTANG PROSES DAN METODE PENELITIAN
DALAM PENELITIAN KUALITATIF
ARDORO WARDHANA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS
DALAM RENCANA PENELITIAN
MAGISTER PENDIDIKAN

Jember, 2011

ardoro@unma.ac.id

ARDORO WARDHANA
ARDORO.WARDHANA@UNMA.AC.ID

ARDORO WARDHANA
ARDORO.WARDHANA@UNMA.AC.ID

ADONALISIA SATIRREVIWIF MURNINGSIH
AYAHAN
1991

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 26 Juni 2001

Panitia Penguji Skripsi :






Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

Anggota : 1. H. Sanzari Boentoro, S.H.

2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

3. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

4. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.



.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur ke hadirat Allah S.W.T karena atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini telah saya upayakan semaksimal mungkin, namun tiada karya tulis yang sempurna, karena itu segala saran dan kritikan yang bertujuan memperbaiki, akan saya terima dengan senang hati.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari adanya bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materiil, sehingga segala hambatan dan kesulitan dapat teratasi. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut, saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Tanpa mengurangi peran pihak-pihak yang telah saya sebutkan diatas, lebih khusus saya sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Dekan, Pimpinan Fakultas dan staff beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Samzari Boentoro, S.H, atas do'a restunya dan telah meluangkan waktu atas bimbingan yang diberikan, hingga

4. Bapak H. A. Oemar Wongsidiwirjo, S.H., Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Bapak Agung Sudjatmiko, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi.
5. Bapak Selamat Syafarudin, selaku *Branch Manager* PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya yang telah memberikan izin dan membantu dalam pelaksanaan survey.
6. Bapak Reza Hudianto, selaku *Marketing Executive* PT. PANDU SIWI SENTOSA yang secara teknis telah memberikan data-data yang dibutuhkan dan Dyah Wulandari (mba' Aan) selaku *Sekretaris* yang telah membantu menghubungkan dengan pihak - pihak yang bersangkutan.
7. Yang tercinta "sang profesor" dan "kung" atas semua dukungan dan do'a restunya.
8. N'dot dan mba' Wita atas semua bantuan yang berhubungan dengan komputer dan "bagannya", mas Rusdi dan mba' Ia yang selama ini telah memberikan *fresh money*-nya, 'pak Hadi dan mba' Mita atas fasilitas disaat aku di Pabean.
9. Tiga *setan kecil*-ku, Raka, Dimas, dan Nabila.
10. Yang tersayang, "Nyai-ku" atas semua perhatian, bantuan dan telah membangkitkan semangat yang tersisa hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Ian dan Bebal, untuk bantuan dan *finishing touch*-nya yang sangat membantu.

12. Arek-arek kantin; Dwi sukses dengan bisnis-bisnisnya, Bebek (teman seperjuangan 26 Juni) dan Dino buat semua dukungan, Landak 'tuk semua bantuan pemikirannya, Praja dan kenangan P.S Mahasiswa, Pras "sang tokoh idola", Brama semoga bahagia bersama dengan sang istri, Adi "item" dan kenangan di Bali, *Charlie's Angel* jadi-jadian (Patre', Woro, Lucky), Juni, Bayek, Tito, Siswanto (warning : jangan lupa perawatan bibir !!!), Karso (hati-hati ! bahaya kebotakan melanda anda), Kris "tokie" buat semua bantuan pemikirannya, kang Bayu dan Kom-nya, dan semua teman-teman angkatan '96 lainnya.
13. Mat , Aldi, Nanda dan Aji yang udah ngenalin *indoor* di Kenjeran.
14. Arek-arek bola; Satrio, Mukhlis, Totok, Tedy, Didik, Aan, Galih, dll buat semua kenangan kebersamaan di lapangan dan tempat *refreshing*-ku disaat aku membuang kejenuhan;
15. Arek-arek omah; Tongky dan Fauzy buat semua bantuan dan kekonyolan kalian, Gatot, Agung, Sekok, dll.
16. Teman-teman-ku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis,

Ardoyo Wardhana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II. PROSES PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT PADA PT. PANDU SIWI SENTOSA	
1. Keberadaan PT. PANDU SIWI SENTOSA Cabang Surabaya.....	13
2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Antara PT. PANDU SIWI SENTOSA Cabang Surabaya (sebagai pengangkut) Dengan Pengirim Barang	18

3. Proses Pelaksanaan Pengangkutan Barang Pada PT. PANDU SIWI SENTOSA Cabang Surabaya.....	.27
BAB III. TANGGUNG JAWAB PT. PANDU SIWI SENTOSA TERHADAP BARANG YANG DIANGKUTNYA	
1. Tanggung Jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA Terhadap Barang Yang Diangkutnya.....	.33
2. Batas Tanggung Jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA.....	45
3. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi	50
4. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi	52
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	55
2. Saran	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan

Pembangunan transportasi yang mencakup alat pengangkutan sebagai sarannya berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan semakin bertambah dan berkembangnya masyarakat sesuai dengan kemajuan masyarakat itu sendiri maka pengangkutan pada umumnya memegang peranan yang sangat penting. Arti pentingnya pengangkutan pada umumnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama bila pengangkutan tersebut menyangkut sektor kehidupan sehari-hari, disamping itu juga didalam dunia usaha dan perdagangan, sebab pada dasarnya pengangkutan itu sendiri adalah sebagai jembatan penghubung antara produsen dan konsumen.

Dimana dalam tiap-tiap perusahaan, apalagi dalam bidang perniagaan tidaklah mungkin berjalan dengan semestinya dalam usaha memperoleh laba memungkinkan sampainya barang-barang produksi dan perdagangan ditempat pemakai pada tepat waktu serta didalam keadaan utuh dan lengkap, sehingga pemakai dapat memanfaatkan barang-barang

produksi dan perdagangan yang diperlukan itu dengan cukup, begitupun produsen memerlukan alat-alat pengangkutan yang berjalan baik secara teratur menyalurkan hasil-hasil produksi kepada para konsumen.

Demikian pula dalam hal pengangkutan tentang pengiriman barang-barang cetakan, paket, ataupun pengiriman uang, karena disamping menghemat waktu dan tenaga juga masyarakat yang semakin berkembang karena kemajuan teknologi seperti sekarang ini selalu mencari sesuatu yang praktis untuk memenuhi kebutuhannya. Maka oleh karena itu dewasa ini banyak sekali perusahaan swasta yang menawarkan jasa dibidang pengangkutan barang untuk mengangkut dan mengirimkan barang tersebut ketempat tujuan tertentu dengan proses yang cepat, aman, menghemat uang dan utuh sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia, yang antara lain adalah PT. PANDU SIWI SENTOSA.

PT. PANDU SIWI SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan pengiriman barang-barang cetakan, dokumen, sekogram, bungkusan kecil, serta paket, dimana berdiri pada tahun 1992 di Jakarta. Adapun yang melatar belakangi didirikannya PT. PANDU SIWI SENTOSA adalah membantu pemerintah dalam pengiriman-pengiriman dokumen atau paket-paket yang dipandang pada saat itu masih kurang lancar, serta menyediakan sarana yang profesional dalam hal pelayanannya untuk pengiriman barang atau paket bagi masyarakat.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Reza Hudianto, *Marketing Executive*, PT Pandu Siwi Sentosa Cabang Surabaya, 13 Maret 2001.

Dan dalam perkembangannya PT. PANDU SIWI SENTOSA telah memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (lihat lampiran I), sedangkan cabang yang berada di Surabaya adalah salah satu cabang terbesar dibandingkan cabang lain yang tersebar diseluruh Indonesia, dan ditempat inilah yang saya gunakan untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Dalam praktek pengangkutan barang kiriman atau paket sering kali menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan, diantaranya kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan terhadap barang kiriman atau paket yang diangkut. Hal ini tentu saja merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pihak pengirim atau pemilik barang yang mempercayakan barangnya kepada pengangkut untuk diangkut sampai ketujuan, atau bahkan terkadang merugikan masyarakat terutama yang membutuhkan barang atau paket tersebut.

Sehubungan dengan ini maka perlu adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor, termasuk juga pelayanan terhadap jasa angkutan. Seperti diketahui bahwa tujuan pengangkutan adalah untuk meningkatkan nilai dan guna suatu barang, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya pelayanan pengangkutan yang baik dan lancar.

Dalam hal ini perusahaan angkutanlah yang mempunyai beban tanggung jawab paling besar, baik dalam hal penyelenggaraan

pengangkutan maupun dalam hal pemberian ganti rugi jika nantinya benar-benar terjadi sesuatu yang merugikan pihak pengirim barang.

Dalam pasal 91 KUHD menyebutkan bahwa pangangkut atau nahkoda harus menanggung semua kerugian yang terjadi diatas benda-benda perniagaan atau benda-benda yang diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacad pada benda itu sendiri, atau karena keadaan memaksa, atau karena kesalahan, kelalaian si pengirim atau ekspediter.²

Sedang kan dalam pasal 45 ayat (1) UU NO 14 tahun 1992 tentang " Lalu lintas dan Angkutan Jalan " menyebutkan bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Maka pada prinsipnya pangangkut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau kerugian-kerugian atas barang yang diangkutnya

Maka untuk itulah dalam skripsi ini saya ingin menguraikan proses dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengiriman barang melalui PT. PANDU SIWI SENTOSA, dan bagaimana tanggung jawab PT PANDU SIWI SENTOSA bila terjadi kerusakan, kehilangan dan

² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Terjemahan), Cet. XXIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h. 24

keterlambatan pada barang yang diangkutnya, serta bagaimana cara atau prosedur pengajuan tuntutan dan prosedur penyelesaian ganti rugi.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diambil dua permasalahan pokok yang dijadikan sebagai pangkal tolak dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Adapun rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat pada PT. PANDU SIWI SENTOSA ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT.PANDU SIWI SENTOSA bila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan terhadap barang yang diangkutnya?

2. Penjelasan Judul

Adapun judul yang saya pilih untuk penulisan skripsi ini adalah : “ Tinjauan tentang Proses Pengangkutan Barang melalui Darat pada PT, PANDU SIWI SENTOSA “, Disini saya akan menjelaskan secara terperinci dari judul tersebut.

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” menurut H.M.N Purwosutjipto adalah sebagai berikut :

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan / orang dari suatu tempat

ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³

Sedangkan arti dari "barang", dalam hal ini adalah barang kiriman atau paket adalah barang milik pengirim atau pemilik barang yang dibungkus sedemikian rupa agar tidak mudah rusak dan dapat dikirim ketempat tujuan yang dikehendaki oleh pengirim dengan waktu yang relatif singkat.

Sedangkan maksud dari judul tersebut diatas dalam kalimat " Tinjauan tentang proses pengangkutan barang" adalah bahwa dalam skripsi ini saya ingin mempelajari, mengamati dan menjelaskan secara nyata tentang keadaan sebenarnya dalam praktek pengangkutan barang kiriman, baik mengenai proses pelaksanaan pengangkutannya, perjanjian pengangkutannya, maupun mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap barang kiriman bila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut, hingga tentang bagaimana cara pengajuan tuntutan / claim dan penentuan ganti rugi.

Sedangkan kalimat " di PT. PANDU SIWI SENTOSA ", ini menunjukkan bahwa pengamatan saya lakukan pada PT. PANDU SIWI SENTOSA yang berkantor di Komplek Perkantoran Pondok Candra Blok

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 3, cet. III, Djambatan, Jakarta, 1987, h. 2.

TC-29-30, Jl Raya Wadung Asri Surabaya, adalah merupakan suatu perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa angkutan pelayanan pengiriman barang-barang cetakan, sekogram, bungkus kecil, serta paket.

Jadi dengan demikian maksud dari judul skripsi ini adalah suatu rangkaian proses pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat tujuan, melalui darat dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan jasa pada PT. PANDU SIWI SENTOSA.

3. Alasan Pemilihan Judul

Ada dua aspek atau alasan yang mendasari saya untuk memilih judul skripsi ini :

- a. Akibat perkembangan jaman dan teknologi, maka segala sesuatunya dituntut untuk secara praktis dan cepat serta memperoleh hasil yang baik, begitu halnya dengan pengangkutan barang ketempat tujuan yang dikehendaki dengan aman, cepat, menghemat biaya, dan selamat, hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan tenaga. Dengan demikian diperlukan jasa dari suatu perusahaan untuk pengiriman barang dari suatu tempat ketempat yang dituju dengan cepat, aman, dan utuh.
- b. PT. PANDU SIWI SENTOSA adalah merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pelayanan pengiriman barang-barang cetakan, sekogram, bungkus kecil, paket serta pengiriman

uang, yang sudah dikenal dimasyarakat luas serta keberadaannya tidak perlu diragukan lagi.

4. Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kurikuler sekaligus merupakan kewajiban dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. disamping itu juga untuk mengukur serta menguji kemampuan saya dalam menyerap ilmu yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.

Penulisan ini saya harapkan pula sebagai sumbangan pemikiran dalam membantu pengembangan Ilmu Hukum, dibidang hukum pengangkutan serta bagi masyarakat umum terutama pemakai jasa pengiriman barang-barang kiriman (paket), khususnya pada PT. PANDU SIWI SENTOSA, beserta aspek-aspek tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah pengangkutan barang kiriman (paket) sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka.

5. Metodologi.

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang saya gunakan dalam membahas segala permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan berdasarkan praktek pelaksanaan pengangkutan di Indonesia.

b. Sumber Data.

Sumber data yang saya gunakan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- Kepustakaan yaitu : uraian-uraian yang terdapat dalam berbagai buku-buku dari berbagai pengarang, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- Peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan angkutan darat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Data-data yang saya peroleh dari pengamatan pada praktek pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang yaitu PT. PANDU SIWI SENTOSA yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pondok Candra Blok TC no 29-30, Jl. Raya Wadung Asri, Surabaya.

c. Prosedur Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data yang saya lakukan adalah pertama dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang membahas masalah pengangkutan khususnya pengangkutan barang melalui darat, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di

bahas.

Selain itu data juga saya peroleh dengan mencari aturan-aturan yang ada dalam peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, terutama peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang proses pengangkutan barang melalui darat.

Data juga saya peroleh dari hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah saya susun sebelumnya kepada pihak perusahaan yang menjadi tempat survey, yaitu pengamatan secara langsung dilapangan, dimana dilakukan pengumpulan data pada objek penelitian yaitu pada PT PANDU SIWI SENTOSA, guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dan paling mendekati kebenaran yang terpusat pada masa sekarang, sesuai dengan keadaan dan dapat dipertanggung jawabkan

Data yang telah diperoleh kemudian saya kumpulkan, disusun secara berurutan sesuai dengan urutan tertentu dan diteliti keterkaitan serta relevansi untuk selanjutnya diolah berdasarkan masalah yang akan dicari kejelasannya.

d. Analisa Data.

Untuk menganalisa data yang telah diolah dari pengumpulan data tadi, digunakan metode deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif yaitu, mula-mula data yang telah disusun, diuraikan kemudian dianalisis. Sedangkan metode deduktif adalah, uraian yang bersifat umum mengenai pengangkutan barang melalui darat ditarik suatu kesimpulan yang

sifatnya khusus.

6. Pertanggung jawaban Sistematika.

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, tiap bab berisi dari suatu permasalahan pokok, kecuali bab satu dan bab empat, sedangkan komponen komponen permasalahan dibahas dalam tiap sub bab.

Bab satu membahas tentang garis besar dari isi skripsi, dimana sebelum membahas masalah pokok dalam penulisan skripsi ini, saya ingin menguraikan lebih dahulu apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini, mengapa saya memilih judul "Tinjauan tentang Proses pengangkutan barang melalui darat pada PT. PANDU SIWI SENTOSA", apa yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, bagaimana metodologinya dan pertanggung jawaban sistematikanya. Semua ini saya uraikan untuk mendapatkan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi agar dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab dua membahas tentang proses pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat pada PT. PANDU SIWI SENTOSA, dimana didalamnya meliputi tentang keberadaan PT.PANDU SIWI SENTOSA, terjadinya perjanjian pengangkutan antara PT PANDU SIWI SENTOSA (dalam hal ini sebagai pengangkut) dengan pihak pengirim, dan proses

pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat pada PT PANDU SIWI SENTOSA.

Tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA terhadap barang yang diangkutnya saya bahas pada bab tiga. Sedangkan komponen permasalahannya antara lain tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA terhadap barang yang diangkutnya, batas tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA, prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi, dan penyelesaian tuntutan ganti rugi.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari permasalahan pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran adalah pendapat yang patut dipertimbangkan jika hendak membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang.

BAB II

PROSES PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT PADA PT. PANDU SIWI SENTOSA

1. Keberadaan PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya

PT PANDU SIWI SENTOSA merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang atau paket dan berdiri pada tahun 1992. Adapun yang melatar belakangi didirikannya PT. PANDU SIWI SENTOSA adalah untuk membantu pemerintah dalam pengiriman barang-barang atau paket serta menyediakan sarana yang lebih profesional dalam hal pelayanan pengiriman barang atau paket bagi masyarakat yang membutuhkannya.

PT. PANDU SIWI SENTOSA berkantor pusat di Jakarta tepatnya di jalan Raya Bekasi Timur Km 18 No. 30 Jakarta Timur. Dan mempunyai cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, (lihat lampiran I) PT. PANDU SIWI SENTOSA yang bercabang di Surabaya dan berkantor di Kompleks Perkantoran Pondok candra Blok TC-29-30, Jl Raya Wadung Asri, membawahi agen-agen yang berada pada kawasan Jawa Timur, yaitu berada di :

- Malang, Jl. Panglima Sudirman no. 65
- Kediri, Jl. Untung Suropati no.26
- Madiun, Jl Panglima Sudirman no. 48
- Jember, Jl. Letjend Suprpto no. 86


- Mojokerto, Jl. Brawijaya no 43
- Tulungagung, Jl Yos Sudarso no. 88
- Gresik, Jl. Veteran no. 135
- Jombang, Jl. Wahid Hasyim no. 170
- Pasuruan, Jl. Wahidin utara no. 7
- Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman no. 228 B
- Ponorogo, Jl. Diponegoro no. 67
- Tuban, Jl. Panglima Sudirman no.267

Mengenai keberadaan agen-agen tersebut sifatnya berdiri sendiri, maksudnya mereka dalam mendirikan agen didaerahnya menggunakan modal sendiri, dimana pada saat mereka ingin mendirikan agen di daerahnya terlebih dulu harus melakukan penawaran kerjasama dan meminta ijin kepada kantor pusat PT. PANDU SIWI SENTOSA yang berkedudukan di Jakarta, kemudian pihak yang ingin mendirikan agen menjelaskan bahwa di daerahnya memiliki prospek yang bagus dalam hal pelayanan jasa pengiriman barang-barang atau paket dan tentunya keberadaan PT. PANDU SIWI SENTOSA didaerahnya belum ada. Dengan demikian PT. PANDU SIWI SENTOSA dapat mempertimbangkan apakah didaerah tersebut memiliki kesempatan dan prospek yang bagus pula dalam mengembangkan keberadaan PT. PANDU SIWI SENTOSA tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk keberadaan agen, pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA yang terlebih dahulu memantau daerah yang belum tersentuh dan memiliki kesempatan dan prospek yang

bagus dalam pengembangan perusahaan pelayanan jasa pengiriman barang-barang atau paket tersebut, kemudian pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA melakukan penawaran-penawaran untuk bekerja sama dengan pihak yang nantinya mengelola agen pada daerah yang dituju. Dalam hal ini berbeda dengan keberadaan cabang, dimana secara langsung dipantau dan dikelola oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA pusat.⁴

Adapun mengenai struktur organisasi dari PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya akan saya jelaskan secara garis besar setelah halaman ini.

⁴. Wawancara dengan Bapak Reza Hudianto, Op cit



PT. PANDU SIWI SENTOSA dipimpin oleh seorang direktur utama dan dalam pelaksanaan proses kegiatan dibantu oleh manager, dimana kedudukan direktur utama dan manager adalah dikantor pusat yaitu di Jakarta, tepatnya di jalan Raya Bekasi Timur Km. 18 No.30.

PT. PANDU SIWI SENTOSA sendiri telah memiliki cabang yang tersebar diseluruh Indonesia (lihat lampiran I), Dimana untuk tiap-tiap cabang tersebut dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan membawahi agen-agen yang berada pada wilayahnya. Dan untuk PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya dalam pelaksanaan kegiatannya dipimpin oleh seorang pimpinan cabang yang membawahi kurang lebih (50) lima puluh orang karyawan yang terdiri dari antara lain : sekretaris, bagian tata usaha, bagian keuangan, bagian operasional, customer service, dan marketing executive.

Adapun tugas dari pimpinan cabang adalah mengatur dan mengontrol semua kegiatan-kegiatan di cabang yang dipimpinnya, serta memantau juga kegiatan agen-agen yang berada pada wilayahnya. Sedangkan sekretaris bertugas membantu pimpinan cabang dalam pengaturan kegiatan di kantor cabang. Bagian tata usaha memiliki tugas mengatur segala urusan administrasi kantor cabang. sedangkan bagian keuangan tugasnya mengatur dan mendata segala urusan keuangan yang dimiliki oleh kantor cabang. Bagian oprasional sendiri tugasnya melaksanakan kegiatan pengangkutan secara tekhnis, dimana bagian oprasional ini membawahi bagian sortir barang dan kurir yang terdiri dari

sopir dan pengawal. Untuk bagian sortir barang memiliki tugas mengelompokkan barang-barang kiriman atau paket menurut jenis barang maupun menurut tujuan barang akan dikirim, dan dalam proses pengiriman barangnya dilakukan oleh sopir dan pengawal. Customer service memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap pelanggan, dimana pihak customer service berfungsi sebagai penghubung antara pelanggan dengan pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA. sedangkan untuk marketing executive merupakan bagian pemasaran yang berhubungan langsung dengan pelanggan.⁵

Adapun kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan pengiriman barang atau paket itu adalah kendaraan milik PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya sendiri, yaitu yang berupa kijang , truk box dan sepeda motor. Dan dalam perkembangannya PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya sekarang telah memiliki kurang lebih 8 (delapan) kijang, 6 (enam) truk box dan 20 (dua puluh) unit sepeda motor.

2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan antara PT. PANDU SIWI SENTOSA Cabang Surabaya (sebagai pengangkut) dengan Pengirim barang.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

⁵ Ibid.

menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.

Sehingga jelas bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan adalah pengirim barang dan pengangkut. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan mengenai pengertian pengirim barang dan pengangkut itu sendiri, pertama akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian pengangkut. Ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat tentang pengertian pengangkut antara lain:

AbdulKadir Muhamad :

"Penggunaan istilah pengangkut mempunyai dua arti yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan dalam arti yang kedua termasuk dalam objek pengangkutan".⁶

Prof. Soekardono, SH :

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan yang berdasarkan pada perjanjian pemuatan menurut perjalanan atau berdasarkan perjanjian lain.⁷

⁶ AbdulKadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung., 1991, (Selanjutnya disebut Abdilkadir Muhamad I), h. 33

⁷ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia - Hukum Pengangkutan di Darat*, jilid II, cet. III, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 32

Achmad Ichsan :

Menyebut pengangkut dengan istilah petugas pengangkut. Petugas pengangkut (Voerlui) adalah pihak pengangkut yang bertugas dan berkewajiban mengangkut dan yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan barang-barang.⁸

Pengaturan definisi pengangkut secara umum sebenarnya tidak ada dalam KUHD, namun dari pendapat para sarjana yang mendefinisikan tentang pengertian pengangkut tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkut pada umumnya adalah orang atau pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat.

Seperti halnya dengan definisi pengangkut, definisi pengirim secara umum juga tidak terdapat dalam KUHD, namun demikian dari definisi tentang perjanjian pengangkutan, dapat disimpulkan bahwa pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut serta membayar biaya angkutan.

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan barang adalah pengangkut dengan pengirim barang. yang dalam penulisan skripsi ini saya memilih PT. PANDU SIWI SENTOSA sebagai pihak pengangkut.

⁸ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya. Paramita, Jakarta. 1987, h. 407.

Setelah mengetahui pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan, maka selanjutnya kita membahas terjadinya perjanjian pengangkutan antara kedua belah pihak tersebut, dimana dalam penyelenggaraan pengangkutan, lebih dahulu harus ada perjanjian antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Perjanjian pengangkutan merupakan suatu bentuk persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, dan penumpang atau pengirim barang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.⁹ Dan dalam sistem hukum indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus bentuknya tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persetujuan kehendak (konsensus) antara pihak pengangkut dengan pengirim. Dimana para pihak mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan, dan undang-undang hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian yang mereka buat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.¹⁰

Pada dasarnya ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan sifat perjanjian pengangkutan . yaitu :

⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, (Selanjutnya disebut Abdulkadir Muhamad II). h. 36.

¹⁰ Abdulkadir Muhamad I, *op cit.*, h. 3.

1. Sifat Konsensual

Dalam sifat ini disebutkan bahwa suatu perjanjian pengangkutan secara yuridis dianggap telah terbentuk atau terjadi sejak adanya kata sepakat (konsensus) antara kedua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pihak pemilik barang. Seperti telah diketahui bahwa pembentukan atau perjanjian pengangkutan ini tidak digantungkan dengan syarat tertentu, apakah nantinya akan ada surat angkutan atau tidak, hal ini tidak menjadi masalah. Jadi dengan kata lain keberadaan surat angkutan (biasanya berupa karcis / tiket, atau resi titipan) bukan merupakan syarat untuk terbentuknya suatu perjanjian pengangkutan.

Namun demikian dalam praktek, keberadaan surat angkutan tersebut sangat penting artinya, tetapi tidak mutlak.

2. Sifat Timbal Balik.

Sejak terjadinya, konsensus atau kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang, maka pada saat itu pula timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak secara timbal balik atau biasa disebut dengan asas resiprositas. Jadi dapat dikatakan bahwa konsekuensi adanya kata sepakat tadi dapat menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, idealnya begitu terjadi suatu kesepakatan dalam perjanjian pengangkutan, maka harus segera diikuti dengan pelaksanaan perjanjian pengangkutan, dimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut terwujud dalam suatu hak

dan kewajiban para pihak. Bila dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara para pihak tidak seimbang, maka hal ini akan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun hak dan kewajiban para pihak, misalnya pihak pengangkut wajib menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang wajib membayar biaya angkutan.

3. Sifat Pelayanan Berkala.

Sifat dalam pelayanan berkala pada perjanjian pengangkutan merupakan sifat yang temporer atau bersifat sekali-kali (*insidentil*). Pada sifat yang demikian, tidak kita jumpai adanya hubungan tetap antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang, misalnya bilamana ada penumpang atau pemilik barang yang berlangganan pada satu perusahaan pengangkutan, baik penumpang maupun barang, maka si penumpang atau pengirim barang harus menggunakan alat angkutan kepunyaan perusahaan angkutan tertentu, dan selama mereka menggunakan jasa angkutan tersebut dihitung hanya sekali saja menggunakan jasa angkutan tersebut untuk menempuh suatu perjalanan.

Dengan demikian jelas bahwa sifat pelayanan berkala mempunyai unsur temporer dan tidak dijumpai hubungan yang tetap antara masing-masing pihak, yaitu, pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pemilik barang.

4. Sifat Hubungan yang Sederajat (*gecoördineerd*)

Dengan adanya sifat pelayanan berkala pada perjanjian

pengangkutan inilah, maka menimbulkan hubungan sederajat atau hubungan yang sama derajatnya antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim barang. Pihak pengangkut tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pada pihak penumpang atau pengirim barang (maupun sebaliknya) dimana para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipenuhi, sehingga juga dapat dikatakan bahwa antara para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

Demikian juga dalam hal terjadinya perjanjian pengangkutan antara PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya (sebagai pengangkut) dengan pengirim, terbentuk sejak tercapainya kata sepakat. Pengirim barang kiriman atau paket memberikan permohonan untuk meminta kepada pengangkut (PT. PANDU SIWI SENTOSA) untuk mengangkut dan mengirimkan barang kiriman atau paket dari suatu tempat dan mengirimkannya ketempat tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dan kemudian dari pihak pengangkut (PT. PANDU SIWI SENTOSA) mengajukan prosedur dan persyaratan pengiriman barang kepada pengirim barang, maka bila kedua belah pihak tersebut (PT. PANDU SIWI SENTOSA dan pengirim barang) menyetujui prosedur dan persyaratan pengiriman barang, maka sejak saat itulah telah terjadi perjanjian pengangkutan barang kiriman atau paket antara pengirim dengan PT. PANDU SIWI SENTOSA.

Dengan terbentuknya perjanjian pengangkutan yaitu pada saat persetujuan kehendak (konsensus) diantara kedua belah pihak, maka

pada saat itu pula timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak secara timbal balik, dimana untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ini, para pihak boleh mengaturnya, yang kemudian dibuat secara tertulis. Bila kata sepakat diantara para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing ini dibuat secara tertulis dalam suatu akte tertentu, maka akte tersebut disebut surat angkutan / vrachtbrief.

Seperti kita ketahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pengangkutan salah satunya dapat kita lihat dari diterbitkannya surat angkutan atau dokumen pengangkutan dalam perjanjian tersebut dan dapat diketahui juga dari penyelenggaraan pengangkutan itu sendiri.

Dokumen pengangkutan sendiri memiliki pengertian setiap tulisan yang dipakai sebagai alat bukti dalam pengangkutan berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau keterangan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dokumen pengangkutan antara pengangkut dan pengirim / penumpang.¹¹

Dokumen pengangkutan terdiri dari surat muatan untuk pengangkutan barang dan tiket penumpang untuk pengangkutan orang / penumpang, surat muatan untuk angkutan barang disebut menurut jenis pengangkutannya. Yaitu surat muatan (vrachtbrief) untuk angkutan darat,


¹¹ Abdulkadir Muhammad II, *op.cit.*, h. 48.

surat muatan kereta api (spoor vrachtbrief) untuk angkutan kereta api, surat muatan laut (cognosement) untuk pengangkutan laut, serta surat muatan udara (luchtvrachtbrief) untuk pengangkutan udara. Surat muatan sendiri bukanlah merupakan perjanjian pengangkutan dan bukanlah unsur mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan. Berdasarkan kenyataan dalam praktek pengangkutan darat, surat muatan dibuat oleh pihak pengangkut atas nama pemilik dan ditanda tangannya surat muatan sebagai tanda pemberian kuasa atas barang miliknya kepada pihak pengangkut untuk mengangkut dan mengirimkan barang tersebut ketempat tujuan yang telah disepakati. Dan dalam perakteknya pada PT. PANDU SIWI SENTOSA selaku pihak pengangkut, pihaknyalah yang selalu membuat surat muatan tersebut, dimana ketika barang diserahkan untuk diangkut, surat muatan diperiksa guna mengetahui kesesuaian isinya dengan barang yang ada kemudian surat muatan itu ditanda tangani dan di beri stempel pengangkut, satu lembar dipegang oleh pengirim, sedangkan satu lembar lainnya dipegang oleh pengangkut untuk disertakan bersama barang yang diangkut untuk kemudian diserahkan kepada penerima barang agar ditanda tangani dan diberistempel sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik. Selain itu dengan surat muatan yang didibuat oleh pengangkut (PT. PANDU SIWI SENTOSA) juga dapat digunakan sebagai pelengkap (surat jalan / pengantar) bagi kurir atau sopir bila didalam perjalanannya terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

3. Proses Pelaksanaan Pengangkutan Barang pada PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya.

a. Proses Pengirimannya

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengangkutan barang kiriman pada PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu melalui bagan setelah halaman berikut ini.



Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengirim barang pertama-tama menyerahkan barang kirimannya kepada PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya untuk dikirim ke tempat tujuan, yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada bagian pengiriman dan pendaftaran barang, kemudian barang tersebut didaftar dan disortir / diklasifikasikan menurut jenis barang dan tujuan masing-masing. Adapun mengenai jenis atau pengelompokkan barang-barang kiriman tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

1. Kelompok pertama adalah paket-paket yang berisikan dokumen atau surat-surat yang beratnya dibawah satu kilogram.
2. Kelompok kedua adalah paket-paket yang berisikan selain dokumen yang beratnya dibawah satu kilogram, misalnya makanan, baju atau kain.
3. Kelompok ketiga adalah paket-paket yang beratnya lebih dari satu kilogram dan kurang dari lima kilogram.
4. Dan kelompok ke empat adalah paket-paket yang beratnya lebih dari lima kilogram dan kurang dari dua puluh kilogram.

Setelah jenis barang disortir dan dikelompokkan , kemudian barang tersebut kembali disortir atau dikelompokkan menurut tujuan tertentu. Untuk tujuan dalam kota Surabaya barang dikirim dengan menggunakan mobil box atau sepeda motor (tergantung jenis barangnya) bila barang atau paket tersebut berupa dokumen atau selain dokumen yang beratnya dibawah satu kilogram maka barang tersebut dapat diangkut dengan

menggunakan sepeda motor, dan barang yang beratnya lebih dari satu dan kurang dari lima kilo dapat diangkut dengan mobil box. Untuk tujuan luar Surabaya namun masih dalam kawasan Jawa timur barang kiriman atau paket dapat diangkut dengan menggunakan alat transportasi berupa mobil box dan truk box (tergantung jenis barangnya) setelah barang diangkut kemudian dikirim terlebih dahulu ke cabang atau agen penerima atau tujuan kemudian barang kembali disortir atau dikelompokkan menurut alamat, setelah itu barang langsung dikirim kealamat tujuan. Untuk tujuan luar Jawa timur atau diluar pulau Jawa, PT. PANDU SIWI SENTOSA bekerja sama dengan pihak perusahaan maskapai penerbangan, yaitu untuk kawasan atau daerah yang memiliki landasan penerbangan besar, dalam hal ini dapat digunakan untuk jenis pesawat berbadan lebar mereka menggunakan jasa angkutan penerbangan Garuda Indonesia dan AWAIR, tapi untuk daerah atau kawasan terpencil yang memiliki landasan penerbangan pendek atau kecil, mereka menggunakan jasa angkutan penerbangan Merpati Nusantara yang memang memiliki jenis pesawat kecil. dan proses pengiriman barang tersebut diserahkan dan ditangani oleh bagian pendaftaran udara. Setelah barang dikirim barang kemudian oleh pihak cabang atau agen penerima atau tujuan diambil di airport yang tentunya sudah melalui proses pemeriksaan, kemudian terlebih dulu barang dikirim dan dikumpulkan di cabang atau agen penerima / tujuan tersebut yang untuk kedua kalinya barang tersebut kembali disortir atau dikelompokkan menurut alamat dan

kemudian baru barang tersebut dikirim dan diserahkan kepada penerima barang.¹²

b. Barang kiriman atau paket yang masuk ke PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya.

Untuk barang kiriman atau paket yang masuk dan ditujukan kepada wilayah cabang Surabaya, sebelum barang-barang kiriman atau paket tersebut diantar ke tempat tujuan terlebih dahulu barang atau paket tersebut dicek kebenarannya dan disesuaikan dengan daftarnya, yang kemudian barang atau paket tersebut disortir / dikelompokkan menurut alamat yang dituju, baru kemudian diantar oleh petugas pengiriman atau kurir.

Begitu pula dengan barang yang datang dari luar pulau atau luar Jawa Timur yang datang dengan menggunakan alat angkutan pesawat terbang, yang ditujukan ke daerah Jawa Timur yang masih dalam pengawasan cabang Surabaya, dimana barang yang baru datang dari bandara Juanda, terlebih dahulu harus dibawa ke kantor cabang Surabaya, untuk kemudian dicek kebenaran barang tersebut dan disesuaikan dengan daftar, yang kemudian barang atau paket tersebut disortir / dikelompokkan menurut daerah tujuan, dan baru kemudian

¹² Wawancara dengan Bapak Reza Hudianto, op.cit.

barang tersebut diangkut dengan menggunakan armada angkutan darat untuk diantar oleh petugas pengiriman atau kurir.

Kemudian setelah pengantaran barang kiriman atau paket tersebut terselesaikan, maka petugas pengiriman atau kurir harus segera kembali ke kantor untuk menyerahkan semua tanda terima barang atau paket yang telah diantarkannya dan telah ditanda tangani oleh penerima barang, dimana sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima. Tanda terima tersebut selanjutnya dikembalikan lagi ke cabang pengirim untuk kemudian diserahkan lagi pada pengirim barang tersebut. Ini sebagai bukti bahwa kiriman telah dikirim dan diterima sesuai dengan nama dan alamat ditempat tujuan.¹³

¹³ Ibid.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PT. PANDU SIWI SENTOSA TERHADAP BARANG YANG DIANGKUTNYA

1. Tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA terhadap barang yang diangkutnya.

Dalam pelaksanaan proses pengangkutan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya pengangkut dengan itikad baik harus menyelenggarakan pengangkutan yang dipercayakan kepadanya itu, mulai diterimanya barang-barang sampai diserahkan barang tersebut kepada alamat yang dituju dengan aman dan cepat.

Namun dalam proses penyelenggaraan pengangkutan tidak selamanya dapat berjalan dengan aman dan lancar, bahkan seringkali dapat terjadi peristiwa atau musibah yang menimpa barang muatan, yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Keadaan seperti ini merupakan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, sehingga menimbulkan adanya resiko yang harus di tanggung. Bila terjadi keadaan seperti ini, maka akan menimbulkan tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada pihak pengangkut, mengingat karena pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya. Dalam suatu proses pengangkutan barang ada beberapa faktor yang seringkali menyebabkan terjadinya kerugian, yaitu :

a. Tidak disiplin waktu.

Yaitu mengenai jadwal keberangkatan, yang sering tidak dipatuhinya jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pengangkut, namun seringkali ketidak disiplin waktu tersebut dianggap sebagai hal yang wajar terutama pada pengangkutan barang yang jenisnya bukan express.

Dengan ketidak disiplin waktu dapat mengakibatkan kerugian kepada pemilik barang, karena tenggang waktu untuk kegunaan barang tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, menjadi tertunda karena barang tersebut terlambat tiba ditempat tujuan. Dalam pengangkutan barang pada PT. PANDU SIWI SENTOSA sendiri, selama ini jarang sekali terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang ketempat tujuan (kecuali keterlambatan timbul diluar batas kemampuan pengangkut , misalnya terjadi bencana alam, kerusakan masa, dan lain-lain)

b. Tidak disiplin muatan.

Pada dasarnya proses pengangkutan barang telah ditentukan mengenai prosedur pengangkutannya, misalnya mengenai kapasitas maksimal angkutannya, namun ketentuan ini sering dilanggar, dimana jumlah muatan barang ke dalam alat pengangkutan sering melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku, dimana dengan muatan yang melebihi kapasitas besar kemungkinan menimbulkan kecelakaan yang secara tidak langsung merugikan pihak pemilik barang tersebut.

Tanggung jawab yang diberikan atau dibebankan kepada pihak pengangkut berkaitan erat dengan kewajiban yang dimiliki olehnya yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan barang tersebut sampai ketempat tujuan dengan selamat dan utuh. Dan bila pengangkutan yang diselenggarakan berlangsung tidak selamat dan merugikan pihak pengirim maka pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul.

Tanggung jawab pengangkut dalam KUHD diatur dalam pasal 91 yang menyebutkan bahwa pengangkut dan nahkoda kapal harus menanggung semua kerusakan yang terjadi atas benda-benda perniagaan atau benda-benda yang diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat pada benda itu sendiri, atau karena keadaan memaksa, atau karena kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter itu sendiri.¹⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan tercantum dalam pasal 45 ayat 1, menyebutkan bahwa: Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

¹⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *op.cit.*,h.24.

Tanggung jawab pengangkut merupakan kewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan itu ketempat tujuan dan menyerahkannya tepat pada waktunya dalam keadaan seperti pada saat diterimanya barang tersebut kepada penerima ditempat tertuju, dan apabila dalam hal ini terdapat kekurangan, barang-barang itu terlambat datangnya, tidak ada penyerahan dari barang-barang itu ataupun terdapat kerusakan terhadap barang-barang yang diangkut tersebut yang terjadi dalam proses pengangkutan, maka ia (pengangkut) bertanggung jawab terhadap pihak pengirim dan pihak penerima dan harus mengganti segala kerugian yang terjadi atas barang-barang tersebut.

Selain itu mengenai tanggung jawab pengangkut juga dapat ditinjau berdasarkan dari adanya prinsip-prinsip tanggung jawab, dan prinsip-prinsip tersebut dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Mengatakan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul dari akibat kesalahan pihak pengangkut. Dalam hal ini pihak yang menderita kerugian yang harus membuktikan kesalahan terletak pada pihak pengangkut, beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.¹⁵ Prinsip ini adalah prinsip yang umum berlaku seperti diatur

¹⁵ Abdulkadir Muhammad I, *op cit.* ,h. 27.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365, yang menyatakan :

Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut, untuk mengganti segala kerugian yang terjadi.¹⁶

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkenal dengan sebutan pasal perbuatan melanggar hukum, atau pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : pertama, adanya perbuatan melanggar hukum ; kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; ketiga, adanya kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan tersebut, pengertian dari "kesalahan" disini adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak boleh melakukan sesuatu.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga.

¹⁶ R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan), cet. XXII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 346.

Mengatakan bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan suatu kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. jadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pada pihak pengangkut.¹⁷ Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut. Dengan demikian, yang dimaksud bahwa tanggung jawab pengangkut berdasarkan pada praduga, berarti tanggung jawab pengangkut tersebut dapat dihindari asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Mengatakan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang timbul dari diselenggarakannya proses pengangkutan, tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pihak pengangkut. Dalam hal ini pengangkut tidak dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang

¹⁷ Abdulkadir Muhamad I, *op cit.*, h. 28.

menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan, unsur kesalahan tidak relevan.¹⁸

Ketiga prinsip tersebut apa bila dihubungkan dengan undang-undang yang mengatur baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara di Indonesia, ternyata undang-undang pengangkutan yang mengatur ketiga prinsip tersebut menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga.

Sehubungan dengan pembatasan pembahasan hanya mengenai pengangkutan melalui darat, maka keadaan tersebut dapat ditinjau dari ketentuan yang diatur pada UULAJR, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, pasal 45 yang menyatakan bahwa :

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Dan pihak pengirim ataupun penerima barang tidak perlu membuktikan adanya kesalahan pada pihak pengangkut.

Dan jika pengangkut dalam prakteknya mengalami perselisihan dengan pihak pengirim atau penerima barang yang berdasarkan perjanjian pengangkutan, ternyata tidak melaksanakan perjanjian itu secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan, tidak pula dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka sudah barang tentu pihak pengirim atau

¹⁸ Ibid.

penerima barang dapat menuntut penggantian kerugian yang diderita, hak menuntut mana terbit berdasarkan perjanjian pengangkutan.

Begitu pula dengan halnya kerugian yang menjadi tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya dalam pengangkutan barang kiriman atau paket adalah :

a. Terhadap kehilangan barang kiriman atau paket.

Dalam hal terjadi kehilangan barang kiriman atau paket yaitu bahwa bila barang kiriman atau paket tersebut yang diangkut oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA ternyata tidak sampai seluruhnya atau sampai kepada si pengirim tetapi hanya sebagian, atau dengan kata lain barang kiriman atau paket itu hilang seluruhnya atau hilang sebagian, maka disini pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA bertanggung jawab terhadap pemberian ganti rugi atas barang kiriman atau paket yang hilang tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam klausula perjanjian pengangkutan yang tercantum pada Resi Titipan angka ke 9 yang menyatakan, bila mana terjadi kehilangan atau kekurangan atas barang atau paket yang dikirim, dengan catatan kehilangan tersebut disebabkan karena kelalaian pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA, karyawan, cabang dan agen, maka pihak PT PANDU SIWI SENTOSA akan melakukan penggantian maksimum sepuluh kali dari biaya pengiriman barang atau paket yang hilang saja atau maksimum Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan bapak Reza Hudianto, op cit.

Adapun dasar diterapkannya angka 9 dari klausula perjanjian yang tercantum dalam Resi Titipan adalah berdasarkan perjanjian yang dibuat secara sah oleh pihak pengirim dengan pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pada saat terjadinya perjanjian pengangkutan barang kiriman atau paket antara pengirim dengan pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA, dan sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim dan PT. PANDU SIWI SENTOSA dibuatlah Resi Titipan tersebut yang mencantumkan seperti pada angka ke 9. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang, seperti yang dicantumkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 1 yaitu bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya bahwa perjanjian tersebut yang dibuat secara sah oleh para pihak akan bersifat mengikat seperti halnya undang-undang.

Maka dalam hal terjadinya kehilangan terhadap barang kiriman atau paket ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA dalam memberikan ganti rugi adalah ketentuan angka 9 dari klausula perjanjian yang tercantum dalam Resi Titipan.

b. Terhadap kerusakan barang kiriman atau paket.

Barang muatan yang semula diterima dari pihak pengirim dalam keadaan utuh oleh pihak pengangkut tidak jarang mengalami kerusakan selama proses pengangkutan berlangsung, yang biasanya keadaan seperti

ini baru dapat diketahui pada saat barang telah sampai di tempat penerima barang atau paket tersebut .Keadaan seperti ini biasanya disertai dengan claim yang diajukan pemilik barang kepada PT. PANDU SIWI SENTOSA.

Dalam hal terjadi kerusakan terhadap barang yang diangkutnya yaitu bahwa bila barang kiriman atau paket yang diangkut oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA ternyata rusak, dalam artian tidak utuh lagi, maka PT. PANDU SIWI SENTOSA akan bertanggung jawab atas kerugian yang berupa kerusakan terhadap barang yang diangkutnya. Ketentuan ini juga terdapat didalam klausula perjanjian pengangkutan yang tercantum pada Resi Titipan angka ke 9 yaitu : Bilamana terjadi kerusakan atau kekurangan terhadap barang kiriman atau paket yang dikirim, dengan catatan kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA , karyawan, cabang dan agen maka pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA akan melakukan penggantian maksimum sepuluh kali dari biaya pengiriman barang atau paket yang rusak tersebut atau maksimum sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). dan untuk barang yang beresiko tinggi atau mudah rusak atau pecah (alat kedokteran, komputer, gelas, dll) agar diasuransikan oleh pihak pengirim barang atau dapat diasuransikan melalui PT. PANDU SIWI SENTOSA dengan pihak ketiga (pihak asuransi). Namun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengangkut PT. PANDU SIWI SENTOSA juga menentukan suatu peraturan atau prosedur terhadap barang yang diangkutnya yaitu antara lain :

- a. Bahwa semua barang kiriman atau paket yang berupa barang yang mudah pecah bisa diterima dengan catatan barang tersebut sebelumnya telah diasuransikan, dan bila mana barang tersebut tidak diasuransikan maka resiko terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab pengirim sepenuhnya.
- b. Barang-barang kiriman yang sifatnya mudah meleleh, cair, botol atau kaca, serta lain-lainya yang tergolong sejenis, apabila terjadi pecah atau bocor diluar tanggungan PT. PANDU SIWI SENTOSA.
- c. Kiriman yang pembungkusannya atau pengepakannya tidak kuat, maka apabila terjadi kerusakan adalah diluar tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA.(biasanya bilamana barang yang dianggap mudah rusak atau pembungkusannya tidak kuat, maka pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA akan menawarkan pengepakan atau pembungkusan yang telah disediakan dengan menggunakan kayu, dimana terdapat biaya tambahan diluar biaya pengiriman barang)
- d. Semua barang kiriman yang isinya bahan pakaian jadi atau sejenis dengan yang dimaksudkan disini yang beratnya melebihi satu kilogram pembungkusannya harus dilapisi dengan karung atau yang sejenisnya.
- e. Barang kiriman yang berupa lukisan atau yang tergolong sejenis ini pengirimannya hendaknya dimasukkan kedalam sebuah peti agar barang tersebut bila terbentur atau terkena barang-barang lain dalam perjalanan tidak mudah rusak atau berlubang.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa, dalam hal terjadi

kerusakan pada barang kiriman atau paket, PT. PANDU SIWI SENTOSA bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, sejauh memang kerusakan terhadap barang kiriman atau paket tersebut murni karena kelalaian pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA, dan pengirim barang mematuhi prosedur pengiriman barang yang telah ditentukan oleh pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA. Dan apabila prosedur pengiriman barang yang telah ditentukan tidak dipatuhi oleh pihak pengirim atau pemilik barang, maka PT. PANDU SIWI SENTOSA tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang berupa kerusakan terhadap barang kiriman atau paket tersebut.

c. Keterlambatan dalam penyerahan barang kiriman atau paket.

Kerugian yang terjadi karena terlambat diserahkannya barang kiriman, sehingga mengakibatkan claim jarang sekali dialami oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA, karena biasanya barang kiriman yang terlambat penyerahannya terjadi karena suatu keadaan memaksa yang diluar batas kemampuan PT. PANDU SIWI SENTOSA, yang terjadi pada saat pengiriman barang atau paket tersebut, jadi keterlambatan penyerahan barang bukan diakibatkan pada ketidak disiplin terhadap waktu yang telah ditentukan tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh sebab itu biasanya pihak pengirim atau pemilik barang dapat menerima penjelasan dari pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA, bahwa sebenarnya keterlambatan terjadi dikarenakan suatu keadaan yang memaksa, dan itu diluar batas kemampuan PT. PANDU SIWI SENTOSA.

Melihat keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang menjadi tanggung jawab pengangkut adalah kerugian sebagai pengangkut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pengirim atau pemilik barang, maka dengan demikian pengangkut harus memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Batas Tanggung Jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA

Dengan tidak mengurangi kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan pengangkutan tertentu, maka perusahaan yang bersangkutan akan selalu berusaha membatasi tanggung jawabnya sampai sekecil-kecilnya sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Undang-undang memperkenankan kepada pengangkut untuk membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana mestinya (barang-barang yang diserahkan terlambat, hilang atau rusak) karena sesuatu keadaan diluar kemampuannya, sehingga pengangkut dapat bebas dari tanggung jawab apabila hal tersebut disebabkan karena :

a. Kesalahan dan atau kelalaian sendiri pemilik barang

Maksudnya adalah bahwa kerugian yang diderita oleh pemilik barang disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian sendiri dari pemilik barang. Seperti contohnya peti-peti yang digunakan oleh pemilik barang untuk mengisi barang-barang pengiriman ternyata kurang kuat ataupun pembungkusan barang-barang yang kurang mencukupi, sehingga

pada saat barang akan diturunkan dari armada angkutan, peti atau pembungkus barang-barang tersebut menjadi terbelah, dan secara tidak langsung dapat mengakibatkan kerusakan terhadap barang yang diangkutnya.

Dalam proses pengiriman barang pada PT. PANDU SIWI SENTOSA juga memiliki suatu batas tanggung jawab dimana semuanya telah ditentukan dalam prosedur pengiriman barang (dalam hal ini yang berhubungan dengan kesalahan atau kelalaian dari pihak pengirim barang), dan ketentuan mengenai batas tanggung jawab PT. PANDU SIWI SENTOSA terhadap barang yang dibawanya antara lain terdapat dalam klausula perjanjian yang tercantum dalam Resi Titipan angka ke 6, huruf g. Yang menyatakan : bahwa Semua kerusakan atau kehilangan terhadap barang kiriman atau paket yang disebabkan karena pembungkusan yang dilakukan oleh pihak pengirim barang tidak sempurna, maka pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA tidak bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

b. Cacat yang melekat pada barang itu sendiri.

Cacat yang dimaksud adalah pembawaan (*eigenschap*) dari barang-barang itu sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian, atau pada saat barang diterima dari pengirim, barang tersebut telah dalam keadaan cacat yang oleh pihak pengangkut sendiri tidak dapat mengetahuinya.

Demikian halnya dengan pengangkutan barang kiriman atau paket pada PT. PANDU SIWI SENTOSA, dimana pihak PT. PANDU SIWI

SENTOSA tidak bertanggung jawab apabila barang-barang yang diangkutnya telah tiba di tempat tujuan dimana keadaan pembungkus atau kemasan dalam keadaan utuh dan baik, namun dikatakan bahwa keadaan barang setelah dibuka sudah tidak utuh. Keadaan lain yaitu karena pembawaan barang tersebut, misalnya : barang tidak tahan terhadap suhu tertentu sehingga barang yang diangkutnya meleleh atau meledak, padahal sudah diambil suatu tindakan untuk menghindarinya, jadi memang pembawaan barang tersebut yang menyebabkan tidak tahan dalam perjalanan yang normal. Dalam hal demikian pengangkut dapat bebas dari beban tanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

c. Keadaan memaksa

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti rugi, dimana seseorang tidak mungkin dapat mengatasi adanya suatu peristiwa atau kejadian diluar batas kemampuannya. Dalam keadaan memaksa bila pihak pengangkut telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari terjadinya kerugian atau setidaknya mengurangi kerugian, maka ia tidak bisa disalahkan. Untuk keadaan seperti ini biasanya merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar batas kemampuan manusia untuk mencegahnya (*force majeure*).

Dalam praktek pengangkutan barang kiriman atau paket untuk mengadakan klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab oleh pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA asalkan klausula tersebut

disetujui atau disepakati oleh para pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 (1) yang menyatakan bahwa :

Didalam sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat dikedua belah pihak yang mengikatkan dirinya. Namun ketentuan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan pasal 1337 yang menyatakan bahwa:

Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²⁰

Adapun klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab PT.PANDU SIWI SENTOSA yang terdapat dalam Resi Titipan antara lain :

1. Barang kiriman atau dokumen yang dikirimkan akan menjadi tanggung jawab pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA apabila pihak pengirim telah melunasi semua biaya pengiriman dan telah memiliki tanda bukti terima (asli) dari pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA.
2. Barang-barang yang dilarang dikirim adalah sebagai berikut :
 - a. Uang tunai, surat-surat berharga, arloji, perhiasan dan barang-barang berharga sejenisnya.
 - b. Surat, warkat pos, dan kartu pos.
 - c. Barang-barang berbahaya yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan percikan api, dan dapat merusak barang-barang lainnya (air accu atau bahan kimia).

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 342.

- d. Barang-barang terlarang seperti narkotika, ganja morphin, shabu-shabu, putauw dan sejenisnya.
 - e. Barang-barang cetakan , foto, film dan barang sejenis lainnya yang dapat melanggar aturan kesusilaan (pornografi).
3. Pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut :
- a. Semua resiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya, baik yang menyangkut mesin atau barang sejenis maupun barang elektronik seperti : TV, kulkas, disket, AC, video, mesin cuci, dan barang-barang elektronik sejenis lainnya.
 - b. Kelambatan pengiriman barang ke kota tujuan yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure).
 - c. Semua penahanan atau penyitaan serta pemusnahan terhadap barang atau dokumen oleh instansi pemerintah (Bea Cukai, Karantina, Kepolisian, Kejaksaan) sebagai akibat hukum dari keadaan jenis barang atau dokumen yang bersangkutan.
 - d. Tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya barang atau dokumen setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman.
 - e. Kerusakan atau kehilangan barang atau dokumen yang diakibatkan karena bencana alam, huru-hara, perang, pencurian, perampokan, dan pembajakan (force majeure).

- f. Kebocoran, kerusakan, busuk, atau mati untuk jenis barang yang berupa: barang cair, barang pecah belah, makanan, buah buahan, binatang hidup, dan tumbuh-tumbuhan.
- g. Kerusakan atau kehilangan barang kiriman atau dokumen yang disebabkan karena pembungkusan yang tidak sempurna.

3. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan barang kiriman atau paket melalui darat tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya resiko yang menyebabkan kerugian pada barang kiriman atau paket yang diangkut. Dan jika terjadi kerugian pada barang kiriman atau paket tersebut, maka customer dalam hal ini adalah pengirim atau pemilik barang dapat mengajukan tuntutan atau claim untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang menimpa barang kiriman atau paket yang diangkutnya.

Begitu juga dengan halnya PT. PANDU SIWI SENTOSA, jika barang kiriman atau paket yang dipercayakan kepadanya untuk diangkut mengalami kerusakan atau hilang, maka pihak pengirim atau pemilik barang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Namun tidak semua kerugian yang menimpa barang kiriman atau paket yang diangkut menjadi tanggung jawab penuh PT. PANDU SIWI SENTOSA untuk memberikan ganti rugi

Dan bagi mereka yang akan mengajukan tuntutan ganti rugi atau

atas kerugian yang menimpa barang kiriman atau paketnya, harus melalui prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan atau claim yang telah ditentukan oleh pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA. Adapun tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi atau claim pada PT. PANDU SIWI SENTOSA adalah sebagai berikut :

a. Pemilik atau pengirim barang yang menderita kerugian mengajukan tuntutan atau claim, baik melalui telepon, atau melalui surat kepada pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA, dimana dalam pengaduan tersebut harus melampirkan tanda bukti pengiriman atau surat muatan, hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA mengadakan penelitian atau pengecekan ulang apakah ada catatan lain mengenai barang kiriman atau paket yang diangkut. Kemudian setelah itu, pihak yang dirugikan tersebut harus membuat berita acara kehilangan, kerusakan atau keterlambatan yang dialami oleh barang kirimannya. Adapun isi dari berita acara tersebut antara lain :

1. Nomer Resi Titipan
2. Nama pengirim atau pemilik barang
3. Tanggal pengiriman barang
4. Jenis barang
5. Tujuan pengiriman
6. Bagaimana keadaan pembungkus pada saat barang diserahkan untuk dikirim.
7. Harga pembayaran atas pengiriman barang tersebut.

Kemudian dengan disertai bukti pengiriman barang atau Resi Titipan, berita acara tersebut diserahkan kepada pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA untuk diperiksa apakah data-data tentang barang dan pemilik barang tersebut benar atau tidak, kemudian apabila benar maka berita acara tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pengirim barang dan pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA.

- b. Setelah itu pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA tempat asal pengiriman barang memberitahukan kepada PT. PANDU SIWI SENTOSA tempat tujuan barang dikirim bahwa telah terjadi masalah dengan barang yang dimaksud. Melalui pengiriman kabar tersebut, maka akan diketahui mengenai keadaan barang tersebut, apakah barang kiriman atau paket yang dimaksud itu hilang, rusak ataupun mengalami keterlambatan dari penyerahan barang kepada penerima ditempat tujuan.
- c. Maka dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan, bila ternyata memang telah terjadi kerugian yang berupa kerusakan atau kehilangan pada barang tersebut, maka pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA akan memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Setelah pihak yang menderita kerugian mengajukan tuntutan ganti rugi atau claim, sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA. Seperti yang telah diuraikan diatas, dan tuntutan mereka diterima, maka pihak yang menderita kerugian

yaitu pengirim atau pemilik barang, datang ke kantor PT. PANDU SIWI SENTOSA untuk mendapatkan ganti rugi dengan membawa berita acara kehilangan atau kerusakan barang miliknya, yang tentunya sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta harus membawa tanda bukti pengiriman atau Resi Titipan yang asli.²¹

Untuk mengenai besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak yang dirugikan, akan disesuaikan dengan jenis kerugian yang menimpa barang kiriman atau paket tersebut, apakah kerugian itu karena kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam proses pengiriman barang tersebut, dan juga disesuaikan dengan status barang tersebut apakah diasuransikan atau tidak diasuransikan. hal ini akan berpengaruh pada besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Demikianlah proses pelaksanaan penyelesaian ganti rugi pada PT. PANDU SIWI SENTOSA. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa PT. PANDU SIWI SENTOSA secara keseluruhan mulai dari pusat, cabang, dan agen sebenarnya tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada barang kiriman atau paket yang telah dipercayakan kepadanya untuk diangkut sampai ketempat tujuan dengan aman, cepat dan selamat, dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dan visi usahanya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan yang dapat menjadi contoh yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan

²¹ Wawancara dengan Bapak Reza Hudianto, op.cit.

masyarakat, khususnya dibidang pengangkutan barang dan jasa. Namun karena sifat keberadaan manusia yang terbatas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sering kali melakukan kesalahan dan kelalaian, dimana dalam hal ini pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA akan berusaha untuk bekerja lebih profesional dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. PANDU SIWI SENTOSA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengiriman barang atau paket, dimana didalam proses pengangkutan barang kiriman atau paket tersebut PT. PANDU SIWI SENTOSA cabang Surabaya menggunakan armada atau kendaraan sendiri, kecuali bila pengiriman itu dilakukan melalui udara, maka PT. PANDU SIWI SENTOSA menggunakan jasa angkutan Garuda Indonesia, AWAIR dan Merpati Nusantara.
- b. Dalam penyelenggaraan barang kiriman atau paket, terdapat kemungkinan timbulnya kerugian pada barang atau paket yang diangkutnya. Pada prinsipnya pengangkut bertanggung jawab terhadap pemberian ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan adanya kehilangan, kerusakan dan keterlambatan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHD yaitu pasal 95 yang menyatakan bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut yang dapat diajukan adalah mengenai kehilangan, kerusakan dan keterlambatan. Akan tetapi dalam prakteknya pengangkut dimungkinkan untuk mengadakan klausula pengurangan atau penghapusan tanggung

jawab pengangkut dalam hal ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya kata sepakat dari masing-masing pihak.
2. Diperbolehkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
3. Tidak digunakan oleh pengangkut untuk tidak memenuhi kewajibannya secara sengaja atau tidak jujur.
4. Tidak menghilangkan sama sekali tanggung jawab pengangkut.

PT. PANDU SIWI SENTOSA telah mengeluarkan klausula perjanjian yang tercantum didalam Resi Titipan.

- c. PT. PANDU SIWI SENTOSA bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang kiriman atau paket yang disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA. Dalam hal ini PT. PANDU SIWI SENTOSA akan mengganti kerugian tersebut sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya pengiriman atau maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ketentuan ini terdapat dalam resi titipan angka 9.
- d. Pengajuan tuntutan ganti rugi atau klaim harus sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang telah ditentukan oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA dan pelaksanaan dilakukan setelah pihak yang menderita kerugian mengajukan tuntutan dan diterima oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA.

2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas dapat kami sarankan sebagai berikut :

- a. Mengingat kebutuhan akan jasa pengangkutan barang kiriman atau paket yang semakin besar dan berkembang pesat saat ini sebaiknya pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya penyelenggaraan pengangkutan barang mulai dari diterimanya barang pengaturan, pembongkaran barang dan pengiriman barang hingga sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar barang tersebut tidak mengalami suatu kerugian. Dengan demikian pihak PT. PANDU SIWI SENTOSA dapat meningkatkan pelayanannya sesuai dengan visi usahanya, dan pihak pengirim bisa merasa puas dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. PANDU SIWI SENTOSA.
- b. Hendaknya PT. PANDU SIWI SENTOSA dalam membuat klausula perjanjian mengenai tanggung jawab terhadap pemberian ganti rugi untuk barang kiriman atau paket penggantiannya jangan 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya titipan yang dibayar, akan tetapi hendaknya pemberian ganti rugi juga disesuaikan dengan harga dan nilai barang kiriman itu.

DAFTAR BACAAN

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara***,
Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990

_____, ***Hukum Pengangkutan Niaga***, Cet.III, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1998

Purwosutjipto H.M.N., ***Pengertian Pokok Hukum Dagang III : Hukum
Pengangkutan***, Cet. VI, Djambatan, Jakarta, 1995

Subekti dan Tjitrosudibio, ***Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan
Undang-Undang Kepailitan (Terjemahan)***, Cet. XXII, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1994

_____, ***Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
(Terjemahan)***, Cet XXII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Sutiono Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, ***Hukum
Pengangkutan Di Indonesia***, Cet.I, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286, Telp. (031) 5023151 5023252 Fax. (031) 5020454

Nomor : 1812/J03.1.11/PL/2000
Lampiran : ---
Perihal : *Ijin Survey*

6 Nopember 2000

Kepada yang terhormat

PT. PANDU SIWI SENTOSA

Dengan hormat,

Perkenankalah bersama ini kami mohon kesediannya untuk menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga :

- **N a m a** : ARDOYO WARDHANA
- **N I M** : 039614354
- **Semester** : IX (TAHUN KE-5)
- **Alamat** : JL. RUNGKUT MENANGGAL HRP T/30, SURABAYA

Adapun keperluan yang bersangkutan adalah untuk mencari data/informasi yang diperlukan guna penyusunan "*SKRIPSI*" pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1)

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, tak lupa kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I Bid. Akademik,

Prof. Dr. MOCH. ISNAENI, S.H., MS.
NIP. 130604270

CA'DI/IJ/00

SKRIPSI

TINJAUAN TENTANG PROSES ...

ARDORO WARDHANA

SPELIALIS PENGIRIMAN CEPAT

DOKUMEN PAKET DAN KARGO UDARA

DALAM DAN LUAR NEGERI

PENGURUSAN BARANG IMPOR

Surabaya, 21 Maret 2001
No. 50/PSS-Sub.Mark/SS/XII/00

Kepada Yth,
Kepala Cabang
PT. AON INDONESIA
BINA USAHA SURABAYA LANTAI 6
Jl. Raya Darmo Permai 155-159
Up.: Robert Siahaan, S.H.
Manager

Hal : **Proposal penawaran pengiriman barang dan dokumen untuk tujuan dalam dan luar negeri**

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri sebagai perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengiriman dokumen dan barang-barang yang **peka waktu** untuk tujuan dalam negeri (domestik) dan luar negeri (Internasional).

Kami mengerti bahwa pada saat kondisi perekonomian yang kurang baik sekarang ini, penghematan dan penekanan biaya operasional menjadi sangat penting, khususnya untuk pelayanan jasa kurir. Kami akan berusaha memberikan jasa pelayanan pengiriman dengan harga yang kompetitif dan service yang terbaik bagi perusahaan anda yang terus berkembang saat ini.

Dengan konsep layanan **Total Quality Service** demi kepuasan pelanggan, kami menginformasikan sistem pelayanan dengan lampiran daftar harga pengiriman bagi perusahaan anda seperti tercantum di bawah ini :

- **Jasa Layanan Pengiriman**

Jasa layanan pengiriman yang kami tawarkan kepada perusahaan anda adalah meliputi jasa pengiriman paket / barang dan dokumen dengan sistem layanan : **Domestic & International Courier, Same Day Service Courier** atau layanan **City Courier**.

- **Pelayanan Waktu Penyampaian (Delivery time)**

Untuk tujuan kota-kota besar tertentu di Indonesia (**Major City**) kami memberikan garansi jasa pengiriman 1 (satu) malam (**Overnight Service**) dengan sistem **Door to Door** langsung ke alamat yang di tuju.

- **Harga dan Tujuan**

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Domestic Courier | Harga Terlampir |
| • Same Day Service | Rp. 125.000,- |
| • City Courier | Rp. 1.500,- / alamat |

Head Office :

Jl. Raya Bekasi Timur KM 18 No. 30 Phone (021) 4616007 (5 lines) Fax. (021) 4616008 Jakarta Timur e-mail : pss.jkt@centrin.net.id.

Branch Office :

Komplek Perkantoran Pondok Chandra Blok TC 29 - 30, Jl. Raya Wadungasri - Surabaya Telp. (031) 8674926 - 28, 8675058 (Hunting)
Fax. (031) 8675053 e-mail : pss-sub@sby.centrin.net.id

Kami akan mengirimkan dokumen ataupun paket anda ke tujuan dalam dan luar negeri sesuai dengan daftar terlampir. Informasi selanjutnya dapat anda tanyakan langsung ke *Customer Service Departemen* kami.

- **Pembayaran**

Kami memberikan fasilitas pembayaran tunai atau kredit di mana penagihannya akan dilakukan setiap minggu pertama pada bulan berikutnya

- **Depot Operasi (Buka 24 Jam)**

Untuk memudahkan pengecekan dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada setiap pelanggan , depot operasi kami buka selama **24 jam**, yang berlokasi di **Kompleks Perkantoran Pondok Chandra Blok TC - 29. Telp (031) 8675058, 8674926-28, fax. (031) 8675053, Surabaya.**

- **Klaim Keterlambatan Atau Kehilangan**

Apabila terjadi kerusakan / kehilangan (Force Majeur) atas dokumen maupun barang anda, kami bersedia mengganti sesuai kesepakatan dengan standar maksimum **US \$ 100** atau kami asuransikan sebelumnya kepada pihak ketiga sesuai permintaan. Adapun besar premi asuransi adalah 0,35 % dari harga barang yang dikirimkan (harga pertanggungan) dan akan ditambahkan pada biaya pengiriman.

- **Referensi**

Terlampir kami sertakan daftar TOP 100 perusahaan besar yang sudah menggunakan jasa courier PT. Pandu Siwi Sentosa sampai saat ini.

Demikian proposal penawaran kami, respon dan jawaban dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan, bila ada hal-hal yang masih belum jelas kami siap membantu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Pandu Siwi Sentosa

Selamat Syafarudin
Branch Manager

Head Office :

Jl. Raya Bekasi Timur KM 18 No. 30 Phone (021) 4616007 (5 lines) Fax. (021) 4616008 Jakarta Timur e-mail : pss.jkt@centrin.net.id.

Branch Office :

Komplek Perkantoran Pondok Chandra Blok TC 29 - 30, Jl. Raya Wadungasri - Surabaya Telp. (031) 8674926 - 28, 8675058 (Hunting)

Fax. (031) 8675053 e-mail : pss-sub@sby.centrin.net.id

Head Office :

J. Raya Bekasi Timur Km. 18 No. 30 Pulogadung-Jakarta Timur Telp. (021) 4616007 (9 lines) Fax. (021) 4616008, 46825702
Kantor Airport Cengkareng
Jl. Rawa Jeruk No. 41 RT. 001/RW. 004 Telp. (021) 5558124, 5558040 Fax. 5558331
Bintaro
Jl. RC. Veteran No. 15 Bintaro, Jakarta Selatan Telp. (021) 73883209
Pandu Bella Transindo
Jl. Raya Bekasi Timur Km. 18 No. 30 Telp. (021) 46825649 Fax. 46825650
TANGERANG Tangerang Centre Plaza Blok C-19 Jl. Imam Bonjol
Telp. (021) 5588429 Fax. (021) 55790152
BANDUNG Jl. Talaga Bodas No. 102 Telp. (022) 7323075, 76 Fax. (021) 301730
BOGOR Jl. Jend. Sudirman No. 22 Telp. (0251) 325646 Fax. 325646
CIANJUR Jl. Ir. Juanda No. C 1 Panembong Telp. (0263) 267356
TASIKMALAYA Jl. A. Yani No. 1 B Telp. (0265) 325625
CILEGON Pondok Cilegon Indah (PCI) Blok D 86/4 Telp. (0254) 382142
CIKARANG Jl. Cibirusah No. 33 Sukaresmi Lemah Abang Telp. (021) 8971084 Fax. (021) 8971085
CILACAP Jl. Wiratno No. 79 Telp. (0282) 32715
CIREBON Jl. Cideng Raya 168 Telp. (0231) 207648 Fax. 207648
DENPASAR Jl. Tukad Jinah No. 5 Renon Telp. (0361) 249756, 249757 Fax. 249758
SEMARANG Jl. P. Sudirman No. 219 Telp. (024) 604124, 7625905 Fax. 604124
KUDUS Jl. Niti Semito Gg. Sekaran No. 691 RT. 04/05 Purwosari
Telp. (0291) 443244, (0291) 31867
UNGARAN Perum Taman Bukit Klepu Blok AC No. 16 Karangjati
Telp. (024) 6930576
PEKALONGAN Jl. Buaran Indah B-142 Telp. (0285) 410506
KLATEN Jl. Pemuda Utara No. 61 Telp. (0272) 22871
SOLO Jl. Gajah Mada No. 133 Telp. (0271) 717812, 719707 Fax. 717812
MADIUN Jl. Panglima Sudirman No. 48 Telp. (0351) 465345, 464345
SURABAYA Komp. Rukan Pondok Chandra Indah Blok TC-29, Jl. Raya Wadung
Asri Telp. (031) 8674926 - 28, 8675058, 8681390 Fax. 8675053
MALANG Jl. Panglima Sudirman No. 65 Telp. (0341) 356007 Fax. 341841
KEDIRI Jl. Untung Suropati No. 26 Telp. (0354) 686046
JEMBER Jl. Letjend Suprpto No. 86 Telp. (0331) 336028
MOJOKERTO Jl. Brawijaya No.43 Telp. (0321) 324508
TULUNGAGUNG Jl. Yos Sudarso No. 88 Telp. (0355) 320687
GRESIK Jl. Veteran No. 135 Telp. (031) 3975547 Fax. 3975547
BOJANG Jl. Wahid Hasyim No. 170 Telp. (0321) 862508
PASURUAN Jl. Wahidin Utara No. 7 Telp. (0343) 412346
PROBOLINGGO Jl. P. Sudirman No. 228 B Telp. (0335) 424576
PONOROGO Jl. Diponegoro No. 67 Telp. (0352) 483552
TUBAN Jl. Panglima Sudirman No. 261 Telp. (0356) 325693
OGYAKARTA Jl. Supadi 16 Kotabaru Telp. (0274) 514668
PURWOKERTO Jl. Yosodarmo No. 33 A Telp. (0281) 40714
PANDA ACEH Jl. Diponegoro No. 78 Telp. (0651) 31251
PANDAR LAMPUNG Jl. Pangeran Diponegoro No. 18 Teluk Betung
Telp. (0721) 470649 Fax. 470649
PATAM Juyanah Plaza, Ground Fl Blok A No. 2 Komp. Sulaiman Jl. Sultan Abd
ahman Telp. (0778) 425985, 425986 Fax. 425987
PENGGKULU Jl. Fatmawati No. 23 Telp. (0736) 21637
PANGKALAN Jl. Dr. Sutomo No. 26 Telp. (0741) 25558 Fax. 25558
PANGKALAN Jl. Merdeka Timur No. 7 Telp. (0645) 43532
PANGKALAN Jl. Kuala Tadu Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Tadu Telp. (0655) 21786
PANGKALAN Jl. Brigjen Katamsno No. 301 Blok A No. 290 Telp. (061) 4573122 Fax. 324609
PANGKALAN BRANDAN Jl. Kartini No. 18 A Pangkalan Brandan, Medan
Telp. (0620) 20589
PANGKALAN PINANG Jl. Merdeka No. 1 Telp. (0771) 22324
PANGKALAN BALAI KARIMUN Komp. Pasar Baru Jl. Setiabudi Blok D No. 32
Telp. 081 2700 8654
PANGKALAN PANDAN / BELITUNG Jl. Jend. A. Yani No. 3 Tanjung Pandan
Telp. (0719) 21869

PEKANBARU Jl. Cempaka No. 84 Telp. (0761) 33096 Fax. 33096
DUMAI Jl. Gajahmada Dumai Telp. (0765) 32395
DURI Jl. Hang Tuah No. 51 Duri Telp. (0765) 59433
PADANG Jl. Belakang Tangsi No. 19 A Telp. (0751) 35224
LUBUK LINGGAU Jl. Dipati Said No. 85 Telp. (0733) 23146
PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman No. 616 B Telp. (0711) 365938 Fax. 365938
PRABUMULIH Jl. Jend. Sudirman No. 111 Pasar Prabumulih Telp. (0713) 21123
BATURAJA Jl. Akmal Lorong Muslim No. 731 Pasar Baru Telp. (0735) 21107
TANJUNG ENIM Jl. Lingga Raya No. 404 Telp. (0734) 51235
PANGKAL PINANG Jl. Garuda No. 15 Telp. (0717) 422617
BALIKPAPAN Jl. Jend. Sudirman No. 742 Telp. (0542) 63356 Fax. 64493
TANJUNG TABALONG Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 85 Telp. (0526) 21123
BANJARMASIN Jl. Yos Sudarso RT 12 No.5 Telp. (0511) 51411 Fax. 51111
BONTANG Jl. Sudirman No. 19 Tanjung Laut, Bontang Selatan Telp. (0548) 22849
PALANGKARAYA PT. Lasang Kilat CV Monik Jl. Panjerang Antasan No. 1
P. BUN Telp. (0532) 21551
PONTIANAK Jl. Setiabudi No. 36-37 Telp. (0561) 762717 Fax. 739171
SAMARINDA Jl. Jend. A. Yani No. 20 Telp. (0541) 382627 Fax. 38942
SAMPIT Jl. Kopi No. 69 Sampit Telp. (0531) 22867, 30989 Fax. 22867
SANGATTA Jl. Yos Sudarso No. 10 Sangatta Baru Telp. (0549) 21554 Fax. 23210
TARAKAN Jl. Jend. Sudirman No. 32 RT 002 No. 9 Panusian Telp. (0551) 22811
TANJUNG REDEB (BERAU) Jl. Manunggal Raya No. 32 Telp. (0554) 21429 Fax. 21212
AMBON Jl. Permi No. 8 Telp. (0911) 311593 Fax. 348917
KENDARI Jl. Raya By Pass No. 44 Telp. (0401) 322646
MANADO Jl. TNI VI No. 1 Telp. (0431) 858147
PALU Jl. Sultan Hasanudin No. 32 Telp. (0451) 452453 Fax. 423139
TERNATE Jl. Raya Bastiong No. 11 (0921) 326648
UJUNG PANDANG Jl. Veteran Utara No. 225 Telp. (0411) 430545 Fax. 430545
Air Operation
**Jl. Poros Ujung Pandang-Maros Km 20 No. 157 Telp. (0411) 554545, (0411) 552929-
 Fax. (0411) 552929**
SOROAKO Jl. Merapi No. F9C
KUPANG Jl. Suprpto No. 14 Telp. (0380) 824852 Fax. 833555
WAINGAPU Jl. A. Yani No. 43 Telp. (0386) 21616
DILLI Jl. Fatumeta Blok A 3/6 Perumnas Baironite Telp. (0390) 323956
LOMBOK - MATARAM Komp. Pertokoan Duta Erlangga Jl. Erlangga No. 3 Mataram
Telp. (0370) 643050 Fax. 643463
BATU HIJAU PROJECT (MALUK BENETTE) Batu Hijau Project Maluku - Jereweh
SUMBAWA - NTB Telp. (0376) 35259
SUMBAWA Jl. Garuda No. 18 Telp. (0372) 21792
BIMA dan PT. PAREWA Jl. Sumbawa No. 19 Telp. (0374) 43440, 44221 Fax. 42304
BIAK Jl. Selat Sunda No. 16 Telp. (0981) 23456 Fax. 23311
JAYAPURA Jl. Semeru No.26 Telp. (0967) 533761
TIMIKA Jl. Trikora No. 21 Pertokoan Sumber Niaga Telp. (0901) 322544, 321681
SORONG Jl. Yos Sudarso No. 29 Telp. (0951) 22369 Fax. 23055



Kompleks Perkantoran Pondok Chandra Blok TC-29-30,
 Jl. Raya Wadungasri Surabaya
 Telp. (031) 8675058 (hunting) 8674926 - 28 Fax (031) 8675053
 E-mail : pss-sub@sby.centrin.net.id

